



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No. ..., Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420 / 4760 - DS/2008

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Membaca : Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, Desa Fadoro'ewo Kecamatan Lolowa'u Nomor : Istimewa, Tanggal 27 Oktober 2008 tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta Fadoro'ewo Desa Fadoro'ewo Kecamatan Lolowa'u.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persiapan negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1999.
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SD Swasta Fadoro'ewo
2. Alamat Sekolah : Desa Fadoro'ewo
3. Kecamatan : Lolowa'u
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 26 November 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



Drs. Sokhizaro Laia
Pembina
NIP. 131465370

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan.
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolowa'u.
5. Camat Lolowa'u.